



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1574, 2017

LAPAN. ORTA. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang pengamatan antariksa dan atmosfer di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta untuk peningkatan pemberian pelayanan publik penerbangan dan antariksa maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor : B/3131/M.PAN-RB/9/2015;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 1

- (1) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer.
- (2) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dipimpin oleh seorang Kepala

#### Pasal 2

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
- c. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pengamatan antariksa dan atmosfer;
- e. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

#### Pasal 4

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelas, yaitu:

- a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas I; dan
- b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas II.

#### Pasal 5

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas I sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak; dan
- b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan.

## Pasal 6

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas II sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam; dan
- b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang.

## BAB II

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 7

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

## BAB III

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi pemberian layanan publik, setiap Balai dapat berkoordinasi langsung dengan pusat teknis terkait.

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Balai harus menyusun peta bisnis proses.

##### Pasal 13

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Deputy Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamatan antariksa dan atmosfer secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Kepala Balai wajib menugaskan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

##### Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan kerja lain di lingkungan LAPAN dan instansi lain di luar LAPAN di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.